



# RENSTRA PERUBAHAN TAHUN 2016 - 2021



KECAMATAN SUKAKARYA  
KABUPATEN MUSI RAWAS

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Rencana strategis Perangkat Daerah merupakan rencana pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai acuan dalam menyusun dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Penyusunan Rencana strategis Perangkat Daerah Kecamatan Sukakarya Tahun 2016 - 2021 yang selanjutnya disebut “Renstra” Kecamatan Sukakarya pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang saling bersinergi dalam mencapai tujuan dan hakekat pembangunan.

Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah juga diamanatkan bahwa Renstra wajib disusun oleh OPD bersamaan dengan penyusunan RPJMD. Sebagaimana diketahui bahwa perodesasi RPJMD 2011 - 2015 Kabupaten Musi Rawas telah berakhir, dengan demikian memasuki perodesasi baru RPJMD 2016 - 2021 Kabupaten Musi Rawas bersamaan dengan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati yang baru. Untuk itulah Kecamatan Sukakarya menyusun Renstra OPD sebagai salah satu dokumen perencanaan jangka menengah OPD guna mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Musi Rawas secara keseluruhan dalam satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan

nasional guna mencapai tujuan dan hakikat pembangunan sebagaimana dijelaskan di atas.

Perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang sesuai jangka waktu yang direncanakan untuk melakukan pembangunan tersebut. Secara umum rencana pembangunan yang disusun sesuai jangka waktu yang diperlukan tersebut, antara lain :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun yang memuat Visi, Misi dan arah Pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Provinsi dan RPJP Nasional.
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun, yang merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dengan berpedoman RPJP Nasional, RPJP Provinsi dan memperhatikan RPJMD Provinsi serta RPJM Nasional.
- c. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu satu tahun.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 – 2021 serta dengan memperhatikan dokumen rencana pembangunan seperti yang dijelaskan diatas, maka Kecamatan Sukakarya Kabupaten Musi Rawas menyusun Renstra untuk periode tahun 2016 – 2021 ini.

Renstra Kecamatan Sukakarya Kabupaten Musi Rawas tahun 2016 –2021 ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah OPD untuk periode lima tahun yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan serta indikator kinerja yang disusun sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi serta kewenangan yang dilimpahkan dengan memperhatikan batasan wilayah, potensi wilayah, aspirasi masyarakat, isu yang berkembang serta hasil evaluasi capaian kinerja lima tahun sebelumnya, dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas tahun 2016 – 2021.

Dokumen Renstra Kecamatan Sukakarya Kabupaten Musi Rawas tahun 2016 – 2021 ini penting artinya mengingat Renstra merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan di Kecamatan Sukakarya. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan, maka dalam menjalankan Renstra OPD diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya dalam kurun waktu lima tahun ke depan, dengan tahapan pembangunan tiap-tiap tahunnya sesuai rencana dan periodisasi Renstra OPD yang telah disusun. Selain hal tersebut di atas, urgensi penyusunan Renstra OPD bagi OPD Kecamatan Sukakarya antara lain :

1. Sebagai acuan bagi OPD Kecamatan Sukakarya Kabupaten Musi Rawas dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (Renja OPD), sehingga perencanaan yang dilaksanakan setiap tahun anggaran dapat lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan
2. Sebagai media akuntabilitas dalam rangka menciptakan Tata Pemerintahan yang baik (Good Governance).
3. Agar terjaminnya sinergitas, sinkronisasi dan integritas rencana strategis OPD Kecamatan Sukakarya Kabupaten Musi Rawas dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas tahun 2016 – 2021, serta guna mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dimaksud.

Telah dijelaskan diatas bahwa Renstra Kecamatan Sukakarya adalah sebagai bagian yang utuh dari sistem manajemen kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam mendukung rencana pembangunan sesuai yang digariskan dalam RPJMD 2016 - 2021. Oleh karena itu Renstra Kecamatan Sukakarya berisi tentang rencana strategis pembangunan yang diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan Kecamatan Sukakarya sesuai dengan kewenangan yang ada pada OPD Kecamatan Sukakarya guna memberikan pelayanan kepada masyarakat.

## 1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sukakarya Kabupaten Musi Rawas tahun 2016 – 2021 didasarkan pada ketentuan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan , Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pembentukan empat Kecamatan dalam Kabupaten Musi Rawas;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Rawas 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 - 2021;
19. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat;

20. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan di OPD Kecamatan Sukakarya dan stakeholders dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembangunan di lingkup OPD dan wilayah Kecamatan Sukakarya dalam kurun waktu tahun 2016 - 2021 anggaran berjalan sesuai rencana dengan hasil sesuai yang diharapkan.
- b. Mempermudah pengendalian dan evaluasi pelaksanaan koordinasi dengan stakeholders baik internal maupun eksternal.
- c. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana induk pembangunan jangka menengah OPD (lima tahunan) beserta rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sukakarya pada setiap tahun anggaran.
- d. Menjadi kerangka dasar bagi Kecamatan Sukakarya dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan pelaksanaan pemerintahan.

#### **1.3.2 Tujuan**

- a. Adanya dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah OPD serta adanya acuan dan pedoman penyusunan Renja OPD selama lima tahun ke depan.
- b. Merencanakan perubahan melalui pembangunan yang dilaksanakan lima tahun ke depan di wilayah Kecamatan Sukakarya dan di lingkungan OPD Kecamatan Sukakarya.
- c. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan.
- d. Memudahkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk menghadapi masa depan.

- e. Meningkatkan pelayanan dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
- f. Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (*stakeholders*).


#### 1.4. Hubungan Renstra Kecamatan Sukakarya dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, keberadaan Renstra OPD Kecamatan Sukakarya merupakan bagian yang utuh dari sistem manajemen kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah dituangkan dalam RPJMD 2016 - 2021 Kabupaten Musi Rawas.

Renstra Kecamatan Sukakarya keberadaannya dijadikan pedoman bagi OPD dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan OPD Kecamatan Sukakarya (Renja OPD), yang dalam penyusunan Renja tersebut mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Rawas tahun anggaran yang direncanakan. Hubungan Renstra Kecamatan dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat seperti pada bagan berikut.


Gambar 1.1

Hubungan Renstra Kecamatan Sukakarya dengan Dokumen Perencanaan Lainnya





Gambar 1.2  
Komponen Minimal Renstra  
Sumber : Paparan Tim Penilai LAKIP Meneg PAN



## 1.5. Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra OPD Kecamatan Sukakarya disajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

### BAB I. Pendahuluan

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Landasan Hukum
- 1.4. Hubungan Renstra OPD Kecamatan Sukakarya dengan dokumen perencanaan lainnya
- 1.5. Sistematika Penulisan

### BAB II. Gambaran Pelayanan OPD Kecamatan Sukakarya

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

### **BAB III. Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Daerah (RPJMD)
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

### **BAB IV. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

- 4.1. Visi dan Misi Kecamatan Sukakarya
- 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Sukakarya
- 4.3. Strategi dan Kebijakan

### **BAB V. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

### **BAB VI. Indikator Kinerja OPD Kecamatan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2016 - 2021 Kabupaten Musi Rawas**

### **BAB VII. Penutup**

# BAB II

## GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SUKAKARYA

### 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 bahwa Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten, sebagai pelaksana teknis kewilayahan dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Sebagai Perangkat Daerah, Kecamatan Sukakarya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan otonomi daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

- 1) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- 2) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- 3) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan.
- 4) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- 5) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan.
- 6) Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan.
- 7) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dijelaskan di atas, Camat sebagai pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Menyusun program dan kegiatan Kecamatan

2. Perumusan tujuan dan sasaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan sesuai dengan ketentuan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat
3. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
4. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
5. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
6. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
7. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan
8. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan
9. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan
10. Pelaksanaan penatausahaan Kecamatan
11. Pengkoordinasian dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis di wilayah kerjanya, dan
12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya

Adapun tugas setiap unit kerja/unit organisasi yang ada di Kecamatan Sukakarya sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 32 Tahun 2008 pasal 4. Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi adalah sebagai berikut :

#### **A. Sekretaris Kecamatan**

Sekretaris Kecamatan Mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum, penyusunan perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Sekretaris Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

1. Pengkoordinasian dan pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan kecamatan;

2. Pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
3. Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
4. Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan kecamatan;
5. Pembinaan dan pengendalian administrasi pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan;
6. Pelaksanaan koordinasi pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja kecamatan;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sedangkan tugas dari setiap sub bagian yang berada langsung di bawah Sekretariat adalah sebagai berikut :

**a). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Mempunyai Tugas :**

- 1) Melaksanakan urusan surat menyurat, penerimaan dan mencatat surat – surat masuk, pendistribusian dan pengiriman surat;
- 2) Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan kecamatan
- 3) Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian, disiplin pegawai dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
- 4) Melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat – rapat dinas dan pendokumentasiannya;
- 5) Melaksanakan penyiapan dan pengusulan pegawai yang akan pensiun, peninjauan masa kerja serta pemberian penghargaan;
- 6) Melaksanakan bahan kenaikan pangkat, Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3), Daftar urut kepangkatan (DUK), Sumpah/Janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
- 7) Menyiapkan bahan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan kepemimpinan teknis dan fungsional, serta kursus peningkatan kualitas pegawai;

- 8) Melakukan koordinasi dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan kecamatan
- 9) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang tugasnya;
- 10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan, sesuai dengan tugasnya:

**b). Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Aset Mempunyai Tugas :**

- 1) Menyusun rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan kecamatan;
- 2) Melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan kecamatan, meliputi urusan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan anggaran keuangan kecamatan;
- 3) Melaksanakan penyusunan laporan realisasi keuangan, menyusun laporan keuangan secara berkala dan menyusun laporan keuangan akhir tahun
- 4) Melaksanakan penyusunan dan pembuatan daftar gaji;
- 5) Melaksanakan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pengendalian pengelolaan keuangan; dan
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugasnya.

**B. Seksi Pemerintahan**

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pemerintahan. Rincian tugas Seksi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemerintahan;
2. Menyusun program dan kegiatan, serta penyusunan rencana kerja dibidang tugasnya;
3. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pemerintahan desa/kelurahan;
4. Melaksanakan penilaian atas laporan pertanggungjawaban kepala desa;

5. Memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama dan penyelesaian perselisihan antar desa/kelurahan di wilayah kerjanya;
6. Memfasilitasi penataan desa/kelurahan;
7. Memfasilitasi penyusunan peraturan desa;
8. Mengkoordinasikan kegiatan administrasi kependudukan;
9. Melaksanakan penataan dan pengawasan atas tanah – tanah Negara dari tanah asset pemerintah kabupaten di wilayah kerjanya;
10. Melaksanakan tugas pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan kepentingan pembangunan,serta peralihan status tanah dari tanah Negara menjadi milik sesuai peraturan perundang-undangan:
11. Melaksanakan tugas pembantuan dalam penetapan peruntukan, proses pengalihan dan perubahan status tanah kekayaan desa, serta pengalihan status tanah kekayaan desa yang berubah menjadi kelurahan;
12. Melaksanakan tugas pembantuan pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar dan tanah Negara bebas di wilayah kerjanya;
13. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB);
14. Melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi pemerintahan;dan
15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan,sesuai dengan bidang tugasnya.

### **C. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan**

Seksi pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat/kelurahan.

Rincian tugas seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
2. Menyusun program dan kegiatan, serta menyusun rencana kerja di bidang tugasnya;
3. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
4. Memfasilitasi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
5. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana di wilayah kecamatan;
6. Melakukan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa/kelurahan;
7. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan;
8. Mengkoordinasikan penyelenggaraan lomba desa/kelurahan di wilayah kerjanya;
9. Melaksanakan pembinaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD), perdagangan pasar desa, Usaha Ekonomi Desa (UED) dan pemberdayaan masyarakat;
10. Menyusun bahan pembinaan pelaksanaan upaya pengentasan kemiskinan dan pembinaan di bidang perekonomian dalam rangka meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat;
11. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang, perekonomian dan pemberdayaan masyarakat; dan
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugasnya;

#### **D. Seksi Kesejahteraan Sosial**

Seksi Kesejahteraan sosial mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan.

Rincian tugas seksi kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan;
2. Menyusun program dan kegiatan, serta menyusun rencana kerja di bidang tugasnya;



3. Melaksanakan pembinaan kerukunan hidup beragama dan antar umat beragama;
4. Menyelenggarakan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan keagamaan, kepemudaan, olahraga, kebudayaan, peranan wanita, bantuan sosial serta kesejahteraan keluarga;
5. Mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan kegiatan bidang sosial kemasyarakatan;
6. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan keagamaan;
7. Melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan dan pembinaan kesejahteraan sosial;
8. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang sosial dan kemasyarakatan;
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **E. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat**

Seksi ketentraman, ketertiban dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.

Rincian tugas seksi ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat sebagai berikut:

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
2. Menyusun program dan kegiatan, serta menyusun rencana kerja di bidang tugasnya;
3. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, bina kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;

4. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan penegakan produk hukum pemerintah kabupaten serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
5. Memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan bencana alam;
6. Melaksanakan pembinaan dalam rangka meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
7. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal di wilayah kerja kecamatan;
8. Melaksanakan pembinaan dalam upaya pemberantasan penyakit masyarakat;
9. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembinaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **F. Seksi Pelayanan Umum**

Pelayanan umum mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pelayanan umum.


Rincian tugas Seksi Pelayanan Umum sebagai berikut:

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan umum kepada masyarakat;
2. Menyusun program dan kegiatan, serta menyusun rencana kerja di bidang tugasnya;
3. Melaksanakan pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan pelayanan umum lainnya.
4. Melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan kekayaan dan inventaris desa/kelurahan, sarana dan prasarana fisik pelayanan umum, kebersihan dan kesehatan masyarakat;
5. Menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka proses perizinan, sarana kesehatan dan pemanfaatan sarana pelayanan umum;
6. Memfasilitasi penyusunan program dan kegiatan peningkatan pelayanan umum, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan;

7. Melakukan koordinasi rencana program dan kegiatan peningkatan pelayanan umum dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan daerah lainnya di wilayah kecamatan;
8. Mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi aset pemerintah kabupaten di tingkat kecamatan;
9. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan umum; dan
10. Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh atasan, sesuai dengan bidang tugasnya.

Struktur Organisasi Kecamatan Sukakarya Kabupaten Musi Rawas berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 42 tahun 2016 adalah sebagai berikut :

**Bagan 2.1**  
**Struktur Organisasi PD Kecamatan Sukakarya**  
**Kabupaten Musi Rawas**



## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur yang paling vital bagi organisasi, hal ini mengingat bahwa unsur manusia dalam suatu organisasi dapat melakukan dan menghasilkan baik barang maupun jasa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sumberdaya manusia yang baik akan memberikan keunggulan bersaing yang sangat memuaskan. Tabel 2.1 menjelaskan kondisi sumberdaya manusia yang dimiliki oleh PD Kecamatan Sukakarya berdasarkan kriteria pangkat/golongan, sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan serta berdasarkan diklat yang pernah diikuti masing-masing dijelaskan pada tabel 2.2 dan tabel 2.3 berikut.

**Tabel 2.1**  
**Sumber Daya Manusia berdasarkan Pangkat dan Golongan**

No.	Pangkat	Gol/Ruang	Jumlah Pegawai	Keterangan
1.	Pembina	IV/a	2 orang	
	Penata Tingkat I	III/d	1 orang	
	Penata	III/c	2 orang	
	Penata Muda Tk. I	III/b	0 orang	
	Penata Muda	III/a	1 orang	
	Pengatur Tk.I	II/d	1 orang	
	Pengatur	II/c	0 orang	
	Pengatur Muda Tk.1	II/b	5 orang	
	Pengatur Muda	II./a	1 orang	
Jumlah			13 orang	

**Tabel 2.2**  
**Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai	Keterangan
1.	S 2	3 orang	
2.	Sarjana	2 orang	
3.	Sarjana Muda	0 orang	
4.	SLTA	8 orang	
Jumlah		13 orang	

**Tabel 2.3**  
**Sumber Daya Manusia Berdasarkan Diklat Penjenjangan**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai	Keterangan
1.	PIM II / SPAMEN	0 orang	
2.	PIM 111 / SPAMA	0 orang	
3.	PIM IV / ADUM / ADUMLA	4 orang	
Jumlah		4 orang	

### 2.2.2. Aset - Aset

Selain sumber daya manusia, sumber daya lain yang dimiliki oleh OPD Kecamatan Sukakarya adalah berupa peralatan atau sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 2.4**  
**Peralatan atau Sarana dan Prasarana Pendukung yang dimiliki**

No.	Jenis Barang Inventaris	Jumlah	Keterangan
1.	Kendaraan roda 4 (empat)	1 Unit	Baik
2.	Kendaraan roda 2 (dua)	3 Unit	Rusak ringan
3.	Filing cabinet	5 Buah	Baik
4.	Almari	6 Buah	Baik
5.	White board	1 Buah	Baik
6.	Mesin ketik	1 Buah	Baik
7.	Komputer	3 Buah	Baik
8.	Printer	4 Buah	Baik
9.	Kursi kerja	5 Buah	Baik
10.	Kursi tamu	7 Buah	Baik
11.	Pesawat TV	1 Buah	Baik
12.	Meja biro	4 Buah	Baik
13.	Meja Komputer	3 Buah	Baik
14.	Kursi tunggu	10 Buah	Baik
15.	Amplifier	1 Buah	Baik
16.	Microphon	2 Buah	Baik
17.	Mesin hitung	5 Buah	Baik
18.	Antena Parabola	1 Buah	Baik
19.	Tiang Mic	1 Buah	Baik
20.	Papan Pengumuman	1 Buah	Baik
21.	Mesin potong rumput	2 Buah	Baik
Jumlah		72 Buah	Baik

### 2.3. Kinerja Pelayanan OPD Kecamatan Sukakarya

Kinerja pelayanan OPD Kecamatan Sukakarya yang telah dicapai atau yang akan dicapai selanjutnya perlu adanya ukuran yang jelas, agar pelayanan yang diberikan dapat lebih maksimal dirasakan oleh masyarakat. Kinerja pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat selama ini sangat berguna bagi perbaikan kinerja pada masa yang akan datang.

Berikut disampaikan tingkat capaian kinerja OPD Kecamatan Sukakarya Kabupaten Musi Rawas berdasarkan sasaran/ target Renstra PD periode 2013 - 2015, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/ atau indikator kinerja pelayanan OPD dan/ atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Pengukuran indikator kinerja ini sangat berguna untuk melihat trend yang terjadi selama kurun waktu tiga tahun yang lalu. Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama tiga tahun kebelakang, maka dapat ditentukan trend yang akan terjadi tiga tahun kedepan. Dengan demikian, setelah mengetahui trend yang terjadi tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Sukakarya berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan Nomor : 39 tahun 2010, Pada unit kerja setingkat eselon III/ PD/ unit kerja mandiri sekurang kurangnya menggunakan indikator **keluaran**.

Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja utama diukur dengan indikator keluaran, dengan melihat sejauh mana pencapaian kinerja kegiatan secara kuantitatif atau ukuran lainnya sesuai sasarannya.

Pengukuran kinerja dengan menggunakan rentang waktu selama 3 tahun sebagaimana dijelaskan diatas didasari atas kebijakan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang baru memfasilitasi PD Kecamatan Sukakarya dengan APBD terhitung

sejak tahun 2008, dengan demikian pengukuran indikator kinerja untuk berbagai urusan/ program tahun 2013 - 2015 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sukakarya menggunakan analisis dari **output** yang berhasil dicapai dalam setiap tahunnya dalam kurun waktu tersebut, dengan mengacu pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Kecamatan Sukakarya tahun 2013 – 2015.

Hasil pengukuran tersebut termuat sebagaimana pada tabel 2.5 berikut ini.

**Tabel 2.5**  
**Pencapaian Kinerja OPD Kecamatan Sukakarya Kabupaten Musi Rawas**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target SPM	Target IKK*)	Target Indikator Lainnya	Rasio Capaian pada Tahun					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Jumlah dokumen kependudukan: a) KTP b) Kartu Keluarga							57,06 80,95	60,19 84,52	53,18 76,72
2	Pelayanan Umum ; - Jumlah kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk - Rasio pasangan berakte nikah							99,89 1,00	99,84 1,00	99,58 1,00
3	- Persentase aparatur pemerintahan di kecamatan yang meningkat SDMnya							13,33	13,33	13,33
4	- Jumlah Polisi per 10.000 penduduk - Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk							4,49 1,80	4,49 1,79	3,89 1,56
5	- Jumlah Linmas per 10.000 penduduk - Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan							111,34 1,57	111,24 1,86	96,47 2,00
6	- Prosentase desa/kelurahan/kec. yang melaksanakan musrenbang - Frekuensi pelaksanaan musrenbang kecamatan							100 % 1 kali	100 % 1 kali	100 % 1 kali
7	- Pembinaan Komunitas Adat Terpencil ( KAT )/ Fakir Miskin / PMKS - Jumlah ormas yang dibina							1 kali 1 ormas	1 kali 1 ormas	1 kali 1 ormas

## 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah terdepan dalam memberikan pelayanan pemerintahan umum kepada masyarakat, terdapat banyak tantangan yang dihadapi OPD Kecamatan Sukakarya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya terutama dalam upaya pengembangan pelayanan OPD Kecamatan Sukakarya. Disamping tantangan yang merupakan faktor penghambat, juga terdapat peluang yang dapat diraih dalam upaya pengembangan pelayanan OPD tersebut. Tantangan dan peluang tersebut merupakan dua sisi yang harus dikelola sedemikian rupa agar memberikan manfaat yang maksimal dalam pengembangan pelayanan kepada masyarakat. Tantangan sebagaimana dimaksud antara lain :

1. Karakteristik, kultur budaya dan agama serta norma yang berlaku dalam masyarakat beragam
2. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat
3. Masih rendahnya taraf hidup dan kesejahteraan sosial masyarakat
4. Kurangnya akses masyarakat terhadap informasi, transportasi dan infrastruktur dasar
5. Lemahnya koordinasi lintas sektor
6. Tuntutan kualitas dan kuantitas pelayanan yang semakin meningkat
7. Terbatasnya sumberdaya dan sumber dana
8. Regulasi dan peraturan perundang-undangan yang sering mengalami perubahan

Selain tantangan tersebut di atas terdapat peluang yang dapat diraih dalam upaya pengembangan pelayanan PD, peluang tersebut antara lain :

1. Kecamatan sudah menjadi Perangkat Daerah
2. Dukungan dana APBD dan sumber lain yang dimungkinkan untuk digali
3. Sumberdaya alam yang cukup potensial
4. Adanya peluang investasi
5. Kemajuan informasi dan teknologi
6. Adanya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat



# BAB III

## PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGI PERANGKAT DAERAH

### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Tugas pokok Camat adalah melaksanakan sebagian pelimpahan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Terkait dengan pelaksanaan tugas tersebut terdapat permasalahan yang menjadi kendala, kendala yang dimaksud antara lain :

1. SDM aparatur yang tersedia di Kecamatan Sukakarya sebagai unit pelayanan kepada masyarakat masih dirasakan kurang, baik secara kualitas dalam menguasai bidang tugas maupun secara kuantitas sehingga belum dapat berjalan maksimal seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat
2. Keterbatasan sarana dan prasarana, baik kualitas maupun kuantitas sehingga mempengaruhi gairah serta produktivitas aparatur
3. Keterbatasan jangkauan serta kapasitas pembinaan yang disebabkan keterbatasan anggaran serta kewenangan
4. Tingkat partisipasi dan kepedulian sosial pihak swasta/stakeholders yang masih rendah.

### 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih.

Sebagaimana terdapat pada RPJMD 2016 - 2021 Kabupaten Musi Rawas bahwa Visi Kabupaten Musi Rawas lima tahun ke depan adalah “**MURA SEMPURNA 2021**”.

Visi tersebut mengandung makna antara lain :

- Sejahtera** : Masyarakat dan daerah mencapai kehidupan yang layak secara sosial dan ekonomi dengan tingkat kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan yang rendah dan dengan mobilitas yang lancar. (indikator : kenaikan PDRB per kapita, rumah layak huni, penurunan penduduk miskin, penurunan indeks *gini ratio*, kenaikan panjang dan kualitas jalan, bertambahnya jumlah alat transportasi, bertambahnya kegiatan ekonomi dan sosial kemasyarakatan).
- Mandiri** : Kemampuan membangun dan mengelola Sumber Daya Alam oleh elemen masyarakat sendiri (indikator: makin bertambahnya jumlah usaha ekonomi produktif berbasis sumber daya alam dan potensi lokal dan dikelola oleh masyarakat daerah).
- Produktif** : Menghasilkan *output* (keluaran) yang tinggi dalam setiap satuan waktu kerja yang dicurahkan atau satuan *input* (masukan) yang digunakan (indikator: naiknya rata-rata kelulusan sekolah, produksi komoditi unggulan daerah, hasil industri pengolahan komoditi tersebut dan nilai tambahnya, serta secara makro makin meningkatnya PDRB).
- Unggul** : Sumberdaya manusia dan wilayah memiliki daya saing tinggi serta memiliki daya kreatif dan inovatif untuk memajukan daerah dan organisasi. (indikator: meningkatnya IPM dan angka partisipasi sekolah serta kelulusan di semua tingkat pendidikan, berkembangnya usaha ekonomi produktif komoditi unggulan dan jasa yang relevan).
- Religius** : Masyarakat bertaqwa dan berakhlak mulia, yang ditandai oleh sikap dan perilaku baik individu maupun masyarakat untuk mengaktualisasikan nilai agama yang dianutnya dalam kehidupan sehari-hari baik dilingkungan keluarga, masyarakat dan berbangsa dan bernegara, dengan demikian akan terciptanya sikap toleransi antar pemeluk agama baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menjalankan kewajiban agama bagi masing-masing

pemeluknya, (indikator: meningkatnya aktivitas sehari-hari masyarakat melaksanakan ibadah dan kegiatan keagamaan).

**Nyaman** : Adanya tepa salira yaitu sikap saling menjaga keharmonisan/ kerukunan hidup dikalangan masyarakat baik lintas suku, ras, agama, dan budaya. (indikator: tidak ada atau sangat minimnya terjadinya tindakan intoleransi, konflik dalam masyarakat baik konflik vertikal maupun konflik horizontal).

**Aman** : Kabupaten Musi Rawas merupakan daerah yang terbebasnya dan terlindunginya dari rasa takut dari berbagai ancaman, gangguan seperti kriminalitas, teror dan lainnya sehingga baik untuk tinggal maupun berinvestasi. (indikator: terbebasnya dari rasa takut ditandai dengan turunnya angka kriminalitas).

Untuk mewujudkan visi sebagaimana di atas ditempu melalui upaya menjalankan misi antara lain :

1. Memperbaiki kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur;
2. Menumbuhkembangkan sistem dan usaha agribisnis dan agroindustri komoditi unggulan;
3. Mengembangkan usaha ekonomi produktif masyarakat non petani;
4. Meningkatkan kemandirian dan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah dan pengelolaan sumberdaya alam yang ramah lingkungan;
5. Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan pelayanan prima;
6. Memantapkan pembangunan masyarakat yang religius menuju Musi Rawas Darussalam;
7. Memastikan kondisi Kabupaten Musi Rawas yang lebih aman dan nyaman untuk berinvestasi, menarik, dan berkesan untuk dikunjungi.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya seluruh PD dalam Kabupaten Musi Rawas menterjemahkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pembangunan Kabupaten Musi Rawas tersebut kedalam Renstra OPD melalui

program dan kegiatan OPD yang dikaitkan dengan isu-isu strategis yang ada pada lingkungan masing-masing OPD.

### **3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Daerah (RPJMD)**

Berdasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya diperoleh critical success factor yang merupakan strategi kunci untuk Kantor Kecamatan Sukakarya yang harus dipenuhi sebagai berikut :

1. Kuantitas, kualitas dan motivasi Pegawai yang memadai;
2. Koordinasi yang mantap antar lini/sektor/unit.
3. Peran serta aktif dari masyarakat dan swasta yang mendukung program dan kegiatan.
4. Tersedianya sarana prasarana yang memadai;
5. Tersedianya alokasi anggaran yang cukup guna mendukung pelaksanaan tupoksi;
6. Komitmen kuat dari pihak eksekutif dan legislatif melalui kebijakan yang ada untuk menguatkan peran kecamatan.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan PD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting, maka PD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan PD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, PD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan

bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Kecamatan Sukakarya adalah salah satu kecamatan yang luas dan berpenduduk besar. Di samping itu dengan kondisi geografis yang berbatasan langsung dengan. di sebelah Utara Berbatasan langsung dengan Kecamatan Muara Kelingi, Di sebelah selatan Berbatasan langsung dengan Kecamatan Jayaloka, Di sebelah Barat berbatasan langsung dengan Kecamatan Muara Beliti, dan di sebelah Timur berbatasan langsung dengan Kecamatan BTS Ulu, sebagian besar adalah **hutan/di pinggiran hutan dengan daerah pertanian, sebagian besar mata pencaharian penduduk adalah di bidang pertanian dan perkebunan**

### **3.5. Penentuan Isu-isu Strategis**

Berikut dirumuskan isu-isu strategis berdasarkan analisis kondisi lingkungan di Kecamatan Sukakarya adalah :

1. Kualitas dan kuantitas pelayanan pendidikan dan kesehatan
2. Infrastruktur dasar dan pelayanan publik
3. Kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat
4. Kesempatan usaha dan lapangan kerja
5. Akses informasi dan transportasi
6. Pembinaan kehidupan dan kerukunan umat beragama

# BAB IV

## TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Sukakarya

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, misi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis Kecamatan Sukakarya yang dihadapi. Sejalan dengan maksud diatas maka dapat dijelaskan bahwa masing-masing misi yang dilaksanakan dalam mewujudkan visi PD Kecamatan Sukakarya dalam lima tahun kedepan bertujuan Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Dari tujuan yang telah dirumuskan diatas, sasaran yang akan dicapai dari masing-masing tujuan tersebut antara lain :

1. Meningkatnya layanan administrasi perkantoran
2. Meningkatnya kelengkapan dokumen data pendukung perencanaan keuangan dan aset
3. Optimalnya pelayanan administrasi dan kepegawaian
4. Meningkatnya pelaksanaan koordinasi pemerintahan
5. Meningkatnya koordinasi layanan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa/ Kelurahan di Kecamatan
6. Meningkatnya keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat
7. Meningkatnya koordinasi layanan sosial di Kecamatan
8. Meningkatnya koordinasi layanan umum di Kecamatan

Tujuan dan sasaran mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan PD Kecamatan Sukakarya. Secara rinci tujuan dan sasaran dari visi dan misi Kecamatan Sukakarya dijelaskan pada tabel 4.1.

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD Kecamatan Sukakarya**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sa		
				1	2	3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan ketertiban, keamanan Dan perlindungan masyarakat	Mewujudkan peran serta masyarakat untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan	c) Cakupan keamanan dan kenyamanan lingkungan	-	70%	80%
2	Meningkatkan ketertiban, keamanan Dan perlindungan masyarakat	Berkurangnya bahaya kebakaran	- Persentase peningkatan Pencegahan bahaya kebakaran	-	100%	100%
3	Meningkatkan kapasitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan	Meningkatkan kinerja aparatur dalam mewujudkan good governance	- Cakupan penataan administrasi kependudukan	0	100%	
4	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat & pemerintahan desa dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan	Meningkatkan kesejahteraan sosial	- Cakupan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial  - Cakupan kinerja pengelolaan persampahan	0%  0%	100%  0%	  99%
5	Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	- Ketersediaan Dokumen Hasil Musrenbang Kecamatan  - Tersedianya buku Selayang Pandang Kecamatan	1 kali	100%	100%  1
6	Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	- Cakupan keberdayaan masyarakat pedesaan	99%	99%	99%
7	Menurunnya angka kemiskinan	Menurunnya angka kemiskinan	- Cakupan keberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKD	0	100%	
8	Meningkatkan kualitas kehidupan beragama	Meningkatnya kualitas kehidupan beragama	- Prosentase penduduk muslim di kecamatan yang khatam al-quran  - Prosentase penduduk muslim di kecamatan yang aktif dalam majelis taklim  - Prosentase penduduk muslim di kecamatan yang bebas buta aksara Al-quran	20 %  50 %  100 %		

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sa		
				1	2	3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9	Meningkatkan peran pemuda dan olahraga	Meningkatkan peran pemuda dan olahraga	- Jumlah kegiatan kepemudaan	1 Kali		
10	Meningkatnya rasa nasionalisme dan kebangsaan	Meningkatnya rasa nasionalisme dan kebangsaan	- Meningkatkan wawasan kebangsaan	1 Keg		100%
11	Terciptanya Trantibnas, Budaya Gotong Royong dan Kesetiawanan Sosial serta meningkatnya nilai - nilai keagamaan Sosial Budaya dan ekonomi Masyarakat	Terciptanya Trantibnas Budaya Gotong Royong dan Kesetiawanan Sosial serta meningkatnya nilai - nilai keagamaan Sosial Budaya dan ekonomi Masyarakat	- Rata - rata jumlah binaan lembaga pemberdayaan masyarakat - Rasio Pos Siskamling per jumlah desa - PKK aktif - Posyandu aktif	1 2,5 100 100		
12	Terselenggaranya tugas umum pemerintahan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	d) Persentase penduduk yang memiliki KK dan Adm Kependudukan e) Persentase penerapan KTP Nasional berbasis NIK	88,99 70		
13	Meningkatnya sinergisitas perencanaan pembangunan	Meningkatnya sinergisitas perencanaan pembangunan	- Prosentase desa/kelurahan/kec. yang melaksanakan musrenbang - Frekuensi pelaksanaan musrenbang kecamatan	100% 1 kali		
14	Meningkatkan Kapabilitas Aparatur	Meningkatnya Aparatur SDM	Persentase aparatur pemerintahan di kecamatan yang meningkat SDMnya	70		
15	Mewujudkan masyarakat Musi Rawas yang Religius	Meningkatnya masyarakat yang khatam dan hafidz Al Qur'an	Cakupan Menuju Musi Rawas Sempurna			95%
16	Peningkatan kualitas kesehatan	Meningkatnya pola hidup sehat	Cakupan layanan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga			95%
17	Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Persentase terselenggaranya kegiatan PKK aktif, Ketersediannya poskamling yang ada dikecamatan			98%



# BAB VIII

# PENUTUP

Rencana strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) Kecamatan Sukakarya tahun 2016 - 2021 merupakan rencana pembangunan jangka menengah OPD, dan disusun sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD). Renstra Kecamatan Sukakarya ini juga merupakan pedoman dan arahan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Sukakarya selama lima tahun kedepan.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra Perubahan Kecamatan Sukakarya ini sangat ditentukan oleh dukungan banyak pihak, termasuk didalamnya masyarakat, pihak swasta dan kemitraan, aparatur Kecamatan mulai dari pengelola keuangan sampai dengan pelaksana teknis kegiatan.

Dengan tersusunnya Renstra Perubahan Kecamatan Sukakarya ini diharapkan rencana pembangunan Kecamatan Sukakarya dapat berjalan sesuai yang diharapkan dan pada akhirnya Visi Kabupaten Musi Rawas dapat terwujud.

Sukakarya, 2018  
Camat Sukakarya,

M. SETIAWAN, S.Kom, M.Si  
Pembina  
NIP. 19780409 200212 1007